

**PERAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
DALAM MENANGGULANGI KASUS PENYELUNDUPAN ROKOK ILEGAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006**

Rahayu Purnamadamayanti, Muh. Asrianto Zainal dan Aris Nur Qadar

Ar Razak

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

Kendari

Email: rahayu3921@gmail.com

Abstract

The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) established the Middle Type Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC Madya) which aims to realize good governance by improving public performance and services in order to maintain public trust. One of the important roles performed in this regard is related to the handling of illegal cigarette smuggling according to Law No. 17 of 2006. This qualitative study aims to determine the role of the Customs and Excise Office in Overcoming Illegal Cigarette Smuggling Cases Based on Law No. 17 of 2006. This research is an empirical normative research oriented to primary and secondary data research (results of field research and literature). The results of this study indicate that: First, the factor of smuggling; Regional structure, lack of human resources, economy/income, legal awareness, excise taxes, the role of the community and market demand. Based on these factors, the basic thing for smuggling, namely the high excise tax, is the main reason for the smuggling of illegal cigarettes. Second, the role of KPPBC; there are 2 (two) forms of countermeasures, namely; preventive efforts include administrative supervision, outreach and patrols. Meanwhile, repressive measures include market operations, inspection of goods, and sanctions for customs violations. The effectiveness of the law that has been implemented by BC Kendari has proven to be ineffective, as evidenced by the data that every year the prosecution of smuggling has increased.

Keywords: Law Enforcement; Customs, Illegal Cigarettes

Abstrak

Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) membentuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya (KPPBC Madya) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kinerja dan pelayanan publik guna untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu peran penting yang dilakukan dalam hal ini ialah terkait dengan penanganan terhadap penyelundupan rokok ilegal menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam Menaggulangi Kasus Penyelundupan Rokok Ilegal Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2006. Penelitian ini merupakan tipologi penelitian normatif empiris yang berorientasi kepada penelitian data primer dan data sekunder (Hasil penelitian lapangan dan kepustakaan). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, faktor terjadinya penyelundupan; Struktur wilayah, minimnya SDM, perekonomian/pendapatan, Kesadaran hukum, pajak cukai, peran masyarakat dan permintaan pasar. Berdasarkan faktor tersebut hal yang mendasar terjadinya penyelundupan yaitu tingginya pajak cukai menjadi alasan utama terjadinya penyelundupan rokok ilegal. Kedua, peran KPPBC; terdapat 2 (dua) bentuk penanggulangan yang dilakukan yaitu; upaya preventif meliputi pengawasan administrasi, sosialisasi dan patroli. Sedangkan upaya represif meliputi operasi pasar, Pemeriksaan barang, dan bentuk sanksi pelanggaran kepabeanan. Efektivitas hukum yang telah di terapkan oleh BC Kendari terbukti belum efektif dibuktikannya dengan data yang ada setiap tahun penindakan terhadap penyelundupan mengalami peningkatan.

Kata Kunci: Penegakkan Hukum; Kepabeanan, Rokok Ilegal

A. Pendahuluan

Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia berada di Persimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang Industri yang dapat memberikan kesempatan bahkan peluang, bagi para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara ilegal ke wilayah Hukum Republik Indonesia. Kejahatan penyelundupan merupakan masalah besar bagi Indonesia. Seperti halnya Indonesia yang mengalami tekan dalam sektor perekonomian tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Industri dan Perdagangan Internasional. Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) membentuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya (KPPBC Madya) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kinerja dan pelayanan publik guna untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu peran penting yang dilakukan dalam hal ini ialah terkait dengan penanganan terhadap penyelundupan rokok ilegal menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Berdasarkan hasil observasi dari penulis melalui liputan6 Peredaran rokok ilegal di wilayah pertambangan di Sulawesi Tenggara dan dibuktikan dengan melakukan penelitian awal ke kantor Bea dan Cukai kota Kendari, saat tim Bea Cukai kota Kendari melakukan razia, ditemukannya upaya penyelundupan ratusan ribu batang rokok, diperkirakan sekitar 126.600 batang rokok, di area pertambangan. Saat diperiksa ditemukannya beberapa merek rokok ilegal yaitu: Marlboro dan Rokok Kretek yang biasa dijual di Indonesia, kemudian ada merek dari Tiongkok terdapat tulisan China. Jika diartikan dalam bahasa Inggris *Double Happiness*, kasus penyelundupan Rokok Ilegal yang berasal dari Tiongkok berhasil ditangkap oleh tim Bea Cukai bersama kantor Pajak

Berdasarkan data yang ditemukan melalui antar news, Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya kota Kendari “Bea cukai kendari gagalkan penyelundupan rokok ilegal asal Tiongkok”.Telah ditemukan kasus penyelundupan rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dari hasil penindakan tersebut ditemukan rokok ilegal berasal dari

Tiongkok dengan jumlah 126.200 batang dengan perkiraan nilai barang kurang lebih Rp 225.898.000 “Dari pelanggaran tersebut, diperkirakan kerugian Negara dari sektor cukai, PPN HT dan pajak rokok adalah total sebesar Rp140.535.000”).

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian normatif-empiris. Yang mana dalam penelitian Penelitian ini menggunakan dua pendekatan diantaranya studi kasus dan pendekatan peraturan perundang undangan. Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan, penerapan peraturan tersebut adalah prakteknya dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan peraturan Undang-Undang yang ada. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada Tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan 10 Maret 2022 dengan objek penelitian yaitu kios kios yang menjual rokok resmi maupun rokok yang tidak memiliki izin edar dapat dikatakan sebagai rokok polos. Tepatnya berada di salah satu daerah pertambangan Sulawesi Tenggara yaitu Morosi. Kemudian sumber data pendukung yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai kota Kendari,yang dianggap dapat memberikan informasi yang sangat valid untuk mendukung permasalahan terhadap objek yang diteliti.

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder dan primer. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu observasi,wawancara dan studi documenter. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan tiga cara yaitu triangulasi reknik, triangulasi waktu dan triangulasi sumber.

C. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Peningkatan Kasus Penyeludupan Rokok Ilegal Di Sulawesi Tenggara

Tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepabeanan tidak selamanya berjalan mulus terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun faktor penyebab terjadinya penyelundupan yaitu; luasnya Wilayah hukum Sulawesi Tenggara, faktor perekonomian, kesadaran hukum, tingginya tarif cukai, lemahnya penegakan hukum bagian kepabeanan dan adanya permintaan pasar.

a. Struktur Wilayah

Struktur wilayah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penyelundupan rokok ilegal di kota Kendari Sulawesi Tenggara sehingga yang menjadi sebab terjadinya penyelundupan luasnya wilayah hukum Sulawesi Tenggara sehingga memungkinkan terjadinya penyelundupan terhadap barang-barang yang diawasi izin edarnya.

b. Kesadaran Hukum

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada penegakan hukum itu sendiri akan tetapi tergantung dari sikap aparaturnya penegakan hukum itu sendiri, yang sering diabaikan yang biasa berupa faktor masyarakat, faktor penunjang sarana dan prasarana maupun dari faktor kebudayaan yang ada pada masyarakat.(Romli Atmasamita, 2001:55). Berdasarkan informasi oleh salah satu penyidik Bea dan Cukai kota Kendari mengatahan bahwa “Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya kasus penyelundupan rokok ilegal yaitu: kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat terkait rokok ilegal itu sendiri tentang peraturan mengenai rokok yang mengharuskan rokok memiliki pita cukai”(Hasil wawancara bersama bapak Amin). Berikut beberapa faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat setempat:

1) Faktor Ekonomi

Salah satu faktor tingginya kasus penyelundupan rokok ilegal disebabkan karena Faktor ekonomi , adapun ekonomi yang dimaksud yaitu dalam segi pendapatan khususnya di Sulawesi Tenggara tingkat pendapatan masyarakat berbeda beda ada yang tinggi dan ada yang tidak. Akan tetapi hal tersebut bukan menjadi alasan yang mendasar dengan

beredarnya rokok ilegal ini. Buktinya di wilayah pertambangan sangat banyak ditemukan rokok ilegal, pendapatannya dipertambahan itu sangat tinggi di atas rata-rata. Maka dari itu faktor pendapatan/ekonomi bukan alasan yang mendasar dengan terjadinya penyelundupan tersebut.

2) Pajak Cukai

Pajak cukai merupakan pajak yang dipungut oleh barang-barang tertentu berdasarkan karakteristik yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Setiap tahunnya pajak cukai mengalami kenaikan disebabkan dengan alasan sebagai upaya pemerintah menurunkan angka perokok sehingga cukai dinaikkan dan juga sebagai pendapatan negara. Dengan alasan bahwa apabila rokok mahal maka peminatnya berkurang. Pada tahun 2021 pajak rokok itu 10% dan pada tahun 2022 melonjak menjadi 12%. Berdasarkan keterangan oleh Kepala penindakan dan penyidikan Bea Cukai kota Kendari Bapak Hari Puspo mengatakan:

“Hampir tiap tahun pajak cukai itu naik, sedangkan kita tau bahwa hampir 50% itu harga rokok ada di harga pita cukainya, jadi kalau pajak cukai naik maka rokok resmi juga naik. Jadi selisih antara rokok yang tidak pakai pita cukai dan yang pakai pita cukai nah itu semakin membuat minatnya orang lebih ke ilegal”

3) Peran Masyarakat

Kurangnya resistensi dari masyarakat dalam memberantas rokok ilegal, mengingat banyak dari mereka masih tetap menjual rokok ilegal meskipun barangnya sudah disita oleh Bea Cukai. Peran masyarakat sangat penting untuk memberantas penyelundupan rokok ilegal, mengingat wilayah kerja Bea Cukai terbilang sangat luas sehingga sangat dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam membantu menstabilkan pendapatan negara melalui pajak cukai.

4) Permintaan Masyarakat

Permintaan pasar khususnya masyarakat menengah kebawah masih menjadi alasan utama bagi mereka yang menjual rokok ilegal, apalagi di daerah pedesaan yang jauh dari jangkauan pejabat penegak hukum, sehingga mereka lebih memilih menjual rokok ilegal dikarenakan harganya sangat murah dan untungnya lebih banyak.

2. Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kendari Dalam Menanggulangi Kasus Penyelundupan Rokok Ilegal

a. Tugas dan Fungsi KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) Kota Kendari

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Ketentuan pada Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan beberapa Peran dari Bea Cukai yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri.
- 2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
- 3) Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir yaitu; a) dibatalkan eksportnya; b) diekspor kembali; atau c) dimusnahkan dibawah pengawasan pejabat bea dan cukai. Kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bentuk Penanggulangan Rokok Ilegal Oleh KPPBC kota Kendari Sulawesi Tenggara

1) Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dibidang cukai. Kegiatan pengawasan preventif biasanya dilakukan dengan beberapa pengawasan sebelum terjadinya penyelundupan terhadap barang barang yang diawasi.

a) Pengawasan Administrasi

Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dibidang cukai. Pengawasan pertama yang dilakukan oleh Bea cukai yaitu dimulai dari pengawasan administrasi dalam bentuk pengawasan sebelum produksi BKC, setelah produksi BKC, dan distribusi BKC yang sudah memiliki izin terhadap BKC. Barang yang akan di produksi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan berupa dokumen dokumen dan surat izin sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Kepabeanan nomor 39 Tahun 2007. Adapun langkah awal yang dilakukan oleh petugas seksi p2 (Penindakan dan Penyidikan) yaitu pemeriksaan dokumen dokumen terhadap barang dari luar negeri yang masuk ke wilayah kepabeanan terkhusus di Sulawesi Tenggara. Jika terdapat barang yang tidak memiliki kelengkapan administrasi maka barang tersebut akan ditahan oleh Bea Cukai Kota Kendari untuk kemudian dilakukannya pemeriksaan lanjutan terhadap barang tersebut.

b) Sosialisasi dan Edukasi

Selain dari pengawasan administrasi dan fisik, KPPBC juga melakukan sosialisasi keberbagai pihak untuk menginformasikan fungsi-fungsi utama cukai dan bahaya yang ditimbulkan jika terjadinya pelanggaran pajak. Adapun upaya yang dilakukan oleh penyidik Bea dan Cukai Kota Kendari dalam segi pengawasan meliputi pengawasan dalam bentuk fisik. Pengawasan dalam manajemen cukai, yang meliputi pemasukan, pengeluaran, transportasi

dan distribusi BKC. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh bapak Affin selaku kepala seksi bagian Humas mengatakan:

“Upaya yang kami lakukan dalam mengurangi bahkan mencegah terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanan kami melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat setempat tentang rokok ilegal. Dalam proses sosialisasi terdapat target yang harus kami penuhi, jadi dalam satu tahun minimal 6 kali melakukan sosialisasi jika tidak mencapai status BC kota Kendari bersatus merah”(Wawancara bersama bapak Affin pada Tanggal 24 Januari 2022)

Upaya yang dilakukan Bea Cukai Kendari dalam meminimalisir kasus penyelundupan dengan cara sosialisasi dan edukasi dengan cara membendakan pita cukai yang asli dan palsu dan BC Kendari memiliki beberapa program yaitu *coustem to campus*, *coustum to school*. Program yang dilakuka ini terealisasikan sejak Tahun 2021 di beberapa kampus yaitu Univ. Haluoleo dan Univ. Muhammadiyah Kendari sedangkan disekolah yaitu SMKN 03 Kendari sosialisasi terhadap masyarakat dan pelajar untuk memberikan pengetahuan mengenai barang ilegal yang marak terjadi di lingkup masyarakat untuk ikut berperan dalam menggempur rokok ilegal yang beredar dipasaran yang dapat merugikan pendapatan negara.

c) Melakukan Patroli

Upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai Kendari dalam menanggulangi penyelundupan rokok ilegal yaitu dengan cara melakukan patroli di Wilayah lautan Sulawesi Tenggara. Masuknya barang barang ilegal tersebut melalui jalur laut/ pelabuhan pelabuhan tikus, sehingga dengan cara melakukan patroli dapat mengurangi atau bahkan mencegah masuknya barang barang ilegal yang dapat merugikan pendapatan negara maupun dapat merugikan pengusaha tembakau lainnya.

2) Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran dibidang kepabeanan.

a. Melakukan Operasi Pasar

Kegiatan operasi pasar yang dilakukan berdasarkan target setiap tahunnya yang telah ditetapkan berdasarkan strategis yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Kendari dalam memerantas penyelundupan rokok ilegal berikut wawancara dengan bapak Amin selaku staf bagian Penindakan dan Penyidikan megatakan bahwa:

“Biasanya kami melakukan operasi pasar diwilayah pertambangan di sultra pada saat melakukan operasi kami sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna memberantas peredaran rokok ilegal” (Wawancara pada Tanggal 27 Februari 2022)

b. Pemeriksaan Barang

Tugas yang dilakukan oleh bea dan cukai dalam memberantas penyeludupan di bagian ekspor maupun impor yaitu dengan melakukan pemeriksaan barang yang di duga tidak memiliki isin edar oleh pihak kepabeanan berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang menjelaskan terkait tugas yang dilakukan bea cukai yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap barang impor maupun ekspor dan barang barang yang memiliki syarat syarat tertentu, diantaranya minuman yang mengandung etil alkohol maupun barang hasil tembakau yang peredarannya harus diawasi. Maka dari itu diperlukannya peran bea cukai untuk melakukan pengawasan mengenai barang barang yang termasuk barang yang wajib bayar cukai. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap barang barang yang akan di ekspor maupun di impor untuk menghindari terjadinya penyelundupan dibidang kepabeanan.

3) Bentuk Sanksi

Penyeludupan rokok ilegal akan dikenakan sanksi Administrasi atau sanksi Pidana. Sanksi terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran

tersebut mengacuh pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai:

- a) Sanksi Administrasi, terdapat pada pasal 8 ayat (3) yang berbunyi “Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tidak dipungutnya biaya cukai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi Administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”
- b) Sanksi Pidana, terdapat pada Pasal 54 yang berbunyi “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau untuk menyediakannya untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Tugas yang dilakukan oleh saksi Penindakan dan Penyidikan yaitu pengawas arus lalu lintas barang baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, Bea dan Cukai memiliki wewenang untuk menangkap pelaku penyeludupan serta menyita barang seludupan sebagai barang bukti untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk di tindak sebagai tindak pidana. Peran Bea dan Cukai kota Kendari dalam pengawasan terhadap penyelundupan barang kena cukai yaitu dengan melakukan beberapa usaha dalam mencegah upaya terjadinya penyelundupan dalam tindak pidana. Dalam hal ini penyelundupan barang kena cukai tidak hanya semata mata tugas Direktorat Penindakan dan Penyidikan akan tetapi menjadi tugas seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta aparat negara yang lainnya, agar tindak pidana penyelundupan tidak semakin merusak atau merugikan negara.

Adapun usaha yang dilakukan oleh penyidik Bea dan Cuka ada dua yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif ini merupakan upaya yang masuk dalam kategori fungsi yang seharusnya yang dilakukan oleh direktorat penindakan dan penyidikan baian a,c dan e yang mana fungsi untuk melakukan pelaksanaan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan dan koordinasi yang dilakukan dalam rangka mencegah sebelum terjadinya upaya penyelundupan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan. Sedangkan upaya represif yaitu upaya setelah terjadinya penyelundupan dengan cara menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut agar tindak pidana penyelundupan dapat berkurang, dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan maka tugas tersebut berahli menjadi tugas aparaturnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya di bidang Penindakan dan Penyidikan dalam tindak pidana penyelundupan.

Berdasarkan teori peran yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto terkait dengan perilaku pada kedudukan didalam masyarakat. Telah sesuai dengan Peran yang dijalankan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai kota Kendari dalam mengawasi barang kena cukai telah berjalan berdasarkan dengan aturan yang ada. Berdasarkan data yang ada dilapangan dapat peneliti simpulkan bahwa Peran Kantor Pengawasan Bea dan Cukai kota Kendari dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang penyelundupan kena cukai sudah dilakukan secara maksimal. Adapun Wilayah pengawasan yang dilakukan yaitu beberapa kabupaten yaitu;Bombana, wakatobi, Bau-Bau, konkep, konawe, konsel, konut, kolaka, kolaka utara, kolaka timur, konsel, raha. Barang-barang yang menjadi pengawasan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai kota Kendari hanya berfokus kepada barang kena cukai, salah satunya adalah rokok.

3. Penyelundupan Dibidang Bea Dan Cukai Perspektif Hukum Islam

Kejahatan penyelundupan dalam hukum pidana islam yang berbicara tentang kejahatan termasuk dalam hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang tidak pasti dengan ketentuan dalam teks Al-Qur'an atau sunnah. Utusan hukuman takzir menjadi wewenang pihak berwenang untuk menentukannya. Jika pemerintah atau negara melarang impor atau ekspor barang secara ilegal, dalam rangka membela kepentingan umat Islam, maka peraturan pemerintah semacam ini tidak boleh dilanggar, baik dengan langsung menyelundupkan barang, bekerja sama dengan penyelundup atau memasuk barang untuk penyelundup. Dilihat dari sistem ekonomi Islam, penyelundupan tidak sesuai dengan dasar hukum Islam yang mana bahwa sistem ekonomi Islam, sistem yang dilandaskan pada tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah, dan sistem yang akan membawa umat manusia di jalur diberkati kepada Allah SWT. Sistem ini didasarkan pada ajaran Islam, karena sebagaimana yang diketahui bahwa Islam sebagai "*Rahmatan lil alamin*" yang merupakan berkah bagi alam semesta, memiliki makna tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga untuk semua makhluk yang ada di alam semesta ini.(Ahmad Azhar Basyir,2001:1-2)

Pengkajian hukum khususnya hukum ekonomi merupakan kegiatan penelitian hukum relative baru. Hukum ekonomi belum dikenal didalam hukum Indonesia, seperti halnya dengan hukum dagang, hukum perdata, atau hukum pidana lainnya karena pengkajian tersebut secara implicit mengembangkan sistem hukum ekonomi nasional dan menjadi bahan rencana ilmiah dibidang hukum ekonomi.(Sumantoro,1997:3). Islam mengajarkan bagi pemeluknya agar patuh dan taat pada semua hal yang telah diperintahkan oleh kepala negara selama pemerintah itu tidak betentangan dengan hukum syara' misalnya perintah untuk berbuat maksiat. Larangan sesuai dengan perintah Allah SWT:

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah

(Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelundupan mengandung unsur kejahatan, perbuatan kotor, penipuan, penggelapan barang dan lainnya, dan itu merupakan bentuk penghianatan kepada negara karena lolos dari pajak atau bea dan cukai.

D. Penutup

Faktor faktor yang mempengaruhi meningkatnya kasus penyelundupan rokok ilegal di Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu pertama yang meliputi struktur wilayah menjadi salah satu faktor terjadinya penyelundupan rokok ilegal di Sulawesi Tenggara berdasarkan teori dari Soerjono Soekanto menunjukan bahwa ada permasalahan terkait substansi hukum yang mana wilayah kerja yang sangat luas kemudian tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kedua yaitu kesadaran hukum yang mana faktor ekonomilah yang menyebabkan masyarakat tidak patuh dengan hukum yang ada mereka menganggap bahwa merauk keuntungan merupakan tujuan mereka dalam melakukan perdagangan. Kemudian Peran Kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai dalam menanggulangi penyelundupan peredaran rokok ilegal di Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan dalam menjalankan tugasnya dibidang kepabeanan ada beberapa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya penyelundupan rokok ilegal yaitu: pertama, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya penyelundupan (a) pengawasan administrasi (b) sosialisasi (c) patrol. Kedua, upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran (a) melakukan operasi pasar (b) pemeriksaan barang.

Daftar Pustaka

- Ahmad yani dan gunawan widjaya *antimonopoli series bisnis*, (jakarta:PT raja Grafindo,persada 1999) hlm 12.
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta, Penerbit uii Press, 2001), hlm .
- Baharuddin Lopa, *TindakPidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, (Jakarta, Penerbit Pradnya Paramita, 1990), hlm 8.
- Daryanto SS, 1997, *Kamus besar bahasa Indonesia lengkap*, Surabaya, Apollo. Hlm 515.
- Hamzah Andi, *Delik Penyelundupan*, (Jakarta : Akademi Pressndo, 1985), hlm 1 .
- Hady, Hamdy 2009. *Ekonomi Internasional- Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, Buku I, Edisi revisi Jakarta, penerbit: Ghalia Indonesia.
- Hamzah Andi, *Delik Penyelundupan*, (Jakarta : Akademi Pressndo, 1985), hlm 1.
- Krungman, Paul R. Dan Maurice, Obstfeld. 2005. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*. Jakarta : PT. Indeks kelompok Gramedia.
- Miles dan huberman, *analisis data kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm 16.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm84.
- Romli atmasasmita, Reformasi hukum, *Hak asasi manusia dan penegakan hukum*, mandar Mju, Bandung,2001 hlm 55.
- Salvatore,1997. *Ekonomi internasional*. Jakarta:Erlangga.
- Soerjono S. dan Sri M (1989) *Jenis Jeni Penellitian Hukum empiris*.
- Sugiono (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Yogyakarta: Rake Surasih.
- Syamsir,torang,2014. *Organisasi& manajemenprilaku, struktur, Budaya & perubahan organisasi*.Bandung,Alfabeta,hlm,86.
- Yudi Wibowo, Sukinto,2015. *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta. Sinar grafik.hlm 39.
- Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm.47.